Persepsi Generasi Post Millenial Terhadap Pajak Layanan Digital

***Abstract**: The purpose of this study is to find out how the perspectives of students in the province of Bali, as representatives of the post-millennial generation who use digital services in addressing the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No.48/PMK.03/2020 concerning the value added tax on electronic services. The research method used in this research is qualitative approach with descriptive methods. Data needed in the analysis is collected out through documentation studies including literature studies and open surveys through online forms. Based on the results of the study, 99% of respondents were digital service users. 19% of them access digital services five to three times a week, while another 81% access digital services every day. 48% of respondents use digital entertainment services such as Netflix, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, and so on. 16% of respondents use marketplace services as an online shopping service. While 36% use this digital service as online learning media through Zoom and other Google services. Of the 144 respondents, only 84% were aware of the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No.48 /PMK.03 /2020. 52% of 121 respondents said that they know this regulation from social media, 44% know it from the mass media, and only 4% know it from friends or relatives. The majority of respondents view this regulation as good to be applied to help increase the country's tax revenue which has fallen considerably since the co-19 pandemic, while also to equalize tax collection for foreign companies that sell their digital services in Indonesia. However, as users of digital services, respondents who are students, the majority expressed objections to paying VAT on this digital service, because the amount of VAT was considered quite large by them. The researchers hopes that there will be more in-depth socialization related to Regulation of the Minister of Finance No.48/PMK.03/2020. So that the post-millennial generation represented by students can understand the benefits of this regulation in the long term.*

Keywords:Tax, VAT, Services, Digital

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang mana dananya digunakan sebagai operasional negara.Saat ini Indonesia merupakan salah datu negara di dunia yang sedang mengalami masa pandemi Covid-19. Bagi Indonesia, pandemi ini membawa dampak yang besar bagi bangsa dan negara. Penurunan ekonomi akibat pembatasan aktifitas sosial di masyarakat secara langsung menurunkan jumlah pemasukan dari sektor pajak negara.

Kemenkeu mencatat penurunan penerimaan pajak, yang mana pada akhir Juni 2020 tercatat Rp 531,7 triliun. Jumlah ini hanya 44,4% dari target APBN 2020 atau turun 12% dibandingkan periode yang sama dari tahun 2019 (CNBC Indonesia, 2020). Salah satu kebijakan pemerintah menghadapi kondisi keuangan negara saat ini, pemerintah melalui kemenkeu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.48/PMK.03/2020 yang membahas mengenai Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak

Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Adanya peraturan menteri keuangan No.48/PMK.03/2020 tidak serta merta tanpa dasar yang jelas. Peraturan ini telah lama dipertimbangkan mengingat tingginya laju penggunaan layanan hiburan elektronik di Indonesia. Terlebih saat ini, setelah peristiwa pandemi Covid-19 di Indonesia.Adanya aturan dan anjuran untuk bekerja dari rumah serta belajar dari rumah mampu meningkatkan penggunaan internet seperti layanan zoom meeting, netflix, spotify, termasuk permainan di ponsel pintar.Menurut CNN Indonesia, layanan platform edukasi digital miliki Indihome, Indihome Study mencatat peningkatan traffic sebesar 2859 persen jika dilihat dari angka pertumbuhan antara traffic sebelum Bekerja Dari Rumah (BDR) (15 Februari s/d 15 Maret) dengan traffic setelah BDR (16 Maret s/d 14 April).Telkomsel menunjukkan akumulasi persentase layanan broadband mereka mencapai 16 persen selama BDR. Lonjakan trafik itu didominasi oleh bertumbuhnya pengguna aplikasi belajar online seperti Ruangguru, Paket Ilmupedia, dan Google Classroom yang meningkat lebih dari 5404 persen. Trafik penggunaan games online juga meningkat sebesar 56 persen dibandingkan periode yang sama di bulan sebelumnya.

Selain untuk menambal pemasukan negara dari pajak yang menurun akibat pandemi Covid-19, peraturan menteri keuangan No.48/PMK.03/2020 ini juga bertujuan untuk menyamaratakan kompetisi pelaku bisnis digital dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk gelombang pertama yang mulai dilaksanakan pada 1 Agustus 2020, terdapat enam produk digital yang kena PPN 10% yaitu:Amazon Web Services Inc.; Google Asia Pacific Pte. Ltd.; Google Ireland Ltd.; Google LLC.; Netflix International B.V.; Spotify AB (klikpajak.id).

Peraturan permen ini membawa reaksi dari berbagai sisi. Ketua umum Asosiasi Game Indonesia menyebutkan PPN 10% untuk game online masih dirasa murah, walau akan cukup terasa bagi para pelanggannya sedangkanCountry Head Viu Indonesia, salah satu layanan tontonan digital, menyatakan komitmennya untuk menyediakan layanan dengan tarif kompetitif di Indonesia (katadata.com).

Menurut KBBI, Generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam tahun lahir, usia, dan juga pengalaman akan kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang sama yang memiliki pengaruh seignifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Generasi Z, merupakan sekelompok orang kelahiran tahun 1995 hingga 2010. Bagi generasi Z, informasi dan teknologi adalah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka,

karena mereka lahir dimana akses terhadap internet sudah menjadi budaya global, sehingga berpengaruh terhadap nilai dan pandangan tujuan hidup mereka (finansialku.com). Generasi Z muncul setelah generasi Y yang biasa dikenal dengan generasi milenial. Oleh karena itu generasi Z lebih dikenal sebagai generasi post milenial.

Generasi post milenial merupakan pengguna yang representatif terhadap peraturan menteri keuangan No.48/PMK.03/2020 ini, mengingat mayoritas generasi ini pada saat ini memasuki jenjang perkuliahan. Seperti yang sudah dipaparkan diatas, kondisi pandemi mendorong peningkatan akses internet untuk menunjang belajar dari rumah.Seperti perkuliahan yang diganti perkuliahan online dengan menggunakan Zoom meeting. Pembahasan materi yang disimak melalui spotify, bahkan hiburan yang dulunya dapat dicari dengan mengunjungi bioskop kini dinikmati melalui saluran netflix. Badan Pusat Statistik menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Provinsi Bali dan Skala Indonesia di tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Badan Pusat Statistik menunjukkan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

Provinsi	**Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi**		
	2019	**2018**	**2017**
BALI	35,96	36,40	35,81
INDONESIA	30,28	30,19	29,93

Sumber: BPS

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui angka partisipasi kasar perguruan tinggi Provinsi Bali tahun 2019 sebesar 35,95 lebih besar dari skala nasional Indonesia 30,28.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi mahasiswa yang merupakanbagian dari generasi *post-milenial* sebagai representatif pengguna layanan elektronik terhadap peraturan menteri keuangan No. 48/PMK.03/2020. Penelitian ini menggunakan angket yang disebarkan kepada mahasiswa akuntansi yang ada di univesitas negeri dan universitas swasta yang ada di Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadapperaturan menteri keuangan No. 48/PMK.03/2020 yang pada 1 Agustus sudah mulai diterapkan di Indonesia. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu kajian literatur untuk penelitian sejenis berikutnya.

2. Landasan Teori:

a. Pengertian pajak.

Pengertian pajak berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang terutang atas nama orang pribadi ataupun badan usaha yang sifatnya memaksa yang berdasarkan undang-undang tidak akan menerima balasan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam hal pencapaian kemakmuran masyarakat. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa pajak merupakan iuran ke kas negara yang dibayar oleh rakyat dan dapat dipaksakan karena iuran tersebut akan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, maka dari itu dikatakan bahwa melalui pembayaran iuran tersebut rakyat tidak akan mendapat kontraprestasi secara langsung. Pajak memiliki dua fungsi pokok yaitu *budgetair* yang menyatakan pajak sebagai sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah atau negara. Sedangkan fungsi yang kedua adalah fungsi regulator yang menyatakan bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur jalannya kebijakan dibidang sosial ekonomi. Pajak dapat dikatakan sebagai peralihan uang atau harta yang berasal dari sektor swasta ataupun orang pribadi ke sektor pemerintah tanpa diberikan imbalan secara langsung (Wijaya, 2014). Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak diantaranya : 1) pajak dikenakan dan dipungut berdasarkan kekuatan Undang-Undang, 2) tidak mendapat kontraprestasi secara individual, 3) pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, 4) digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat umum, 5) pajak dapat juga digunakan untuk kegiatan pajak yang berfungsi sebagai pengatur (regulator).

b. Pengertian PPN

Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam lingkup daerah pabean yang pengenaannya dilakukan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi disebut sebagai PPN berdasarkan Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pajak pertambahan nilai juga dikatakan sebagai pajak atas konsumsi barang ataupun jasa kena pajak di dalam negeri atau dalam lingkup daerah pabean (Supramono dan Damayanti, 2011).Ditinjau dari ilmu perpajakan, PPN termasuk dalam kategori 1) pajak objektif yaitu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif, 2) PPN sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri yang berarti bahwa pajak

yang timbul sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum yang menjadi beban konsumen baik secara yuridis maupun ekonomi, dan 3) PPN sebagai pajak tidak langsung yang berarti bahwa beban pembayaran pajak dipikul oleh konsumen namun penanggungjawab atas setoran PPN ke kas negara dilakukan oleh penjual. Tarif PPN adalah sebesar 10% berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 untuk semua jenis penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean.

c. Pajak Layanan Digital.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.03/2020 disebutkan bahwa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang selanjutnya disingkat PMSE, adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam peraturan tersebut juga ditegaskan bahwa atas layanan PMSE akan dikenakan pajak layanan digital berupa PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE. PPN PSME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk oleh Menteri. PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/ atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang berasal dari transaksi antara Pedagang Luar Negeri atau Penyedia Jasa Luar Negeri dengan Pembeli Barang dan atau penerima jasa secara langsung, dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pedagang Luar Negeri atau Penyedia Jasa Luar Negeri tersebut yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE.

Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Pelaku Usaha PMSE yang telah memenuhi kriteria tertentu.Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa di Indonesia mele bihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/ atau b. jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan. Nilai transaksi dan jumlah traffic atau pengakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan nomor identitas sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pemungut PPN PMSE dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Jumlah PPN yang harus dipungut oleh Pemungut PPN PMSE adalah 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa, tidak termasuk PPN yang dipungut.

d. Metode Penelitian:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena disesuaikan menyesuaikan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Populasi penelitian adalah para mahasiswa yang ada di Provinsi Bali. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa pengguna layanan digital yang bersedia mengisi survey yang telah disebarkan secara digital. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam formulir survey digital merupakan pertanyaan pokok untuk mengetahui bagaimana persepsi generasi post millenial di Provinsi Bali terhadap pajak layanan digital yang diterapkan mulai 1 Agustus 2020.

e. Hasil dan Diskusi

Survey yang disebarkan secara terbuka melalui formulir elektronik (google *form*) terdiri dari delapan buah pernyataan yang mencerminkan kebutuhan data dari penelitian ini. Pernyataan pertama merupakan pernyataan pengantar yang menunjukkan penggunaan layanan elektronik. Dari 145 orang responden yang bersedia mengisi formulis survey, 144 orang responden menyatakan diri sebagai pengguna layanan elektronik, sedangkan yang tidak menggunakan layanan elektronik hanya satu orang saja. Hasil survey ini menunjukkan 99% responden merupakan penggna layanan elektronik, oleh karena itu dapat dikatakan fenomena maraknyapenggunaan layanan aplikasi digital di masa pandemi covid-19 terbukti valid. Diagram lingkaran untuk pernyataan mengenai penggunaan layanan elektronik dapat dilihat pada gambarberikut ini.

Diagram 1
Status Penggunaan Layanan Elektronik

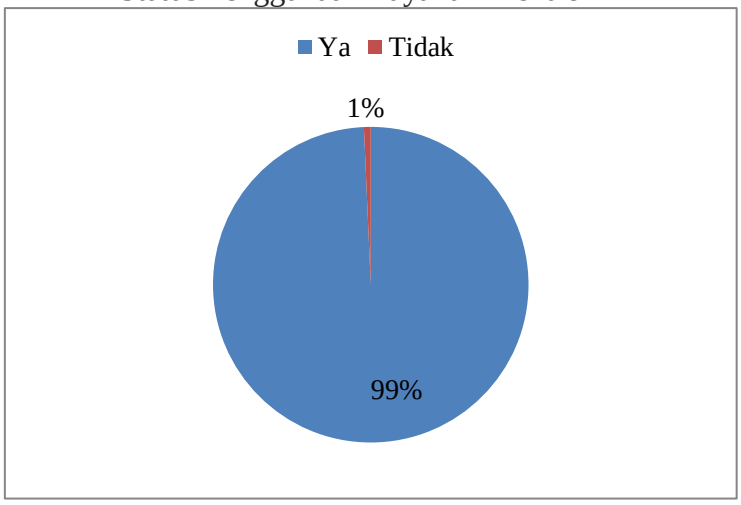

Sumber: data diolah

Satu responden yang menyatakan dirinya tidak menggunakan layanan sistem digital dikeluarkan dari populasi penelitian, dan secara otomatis tidak dapat mengisi data pernyataan-pernyataan berikutnya yang lebih mendalam. Hal ini dilakukan agar hasil jawaban dari pernyataan-pernyataan berikutnya tidak bias.

Pernyataan kedua merupakan tentang jenis layanan elektronik apa saja yang digunakan oleh responden. Masing-masing responden diperbolehkan untuk memilih lebih dari satu layanan elektronik. Sehingga dari 144 responden diketahui bahwa sejumlah 68 orang respondenmerupakan pengguna Netflix; 33 Orang responden merupakan pengguna Spotify; 138 orang respondenmerupakan pengguna layangan Google; 117 orang responden merupakan pengguna YouTube; 82 Orang responden merupakan pengguna marketplace; 55 orangresponden merupakan pengguna zoom; dan sisanya sejumlah 37 orang respondenpengguna layanan aplikasi digital lainnya seperti Tiktok, game online, dll.

Dari hasil survey melalui pernyataan ketiga menemukan bahwa sejumlah 117 orang responden mengakses layanan elektronik ini setiap hari. Dan 27 orang responden lainnya mengakses layanan elektronik ini lima sampai tiga kali dalam seminggu. Tidak ada dari mereka yang mengakses layanan digital ini tiga sampai empat kali dalam sebulan, ataupun yang hanya mengaksesnya satu kali dalam sebulan. Hasil survey ini menunjukkan intensnya penggunaan layanan elektronik pada generasi post-milenial di masa pandemi covid-19.

Tuntutan belajar dari rumah untuk menghindari paparan virus covid-19, juga membawa peningkatan pengunaan layanan elektronik yang mendukung perkuliahan seperti zoom dan layanan google lainnya (google search, google meet, google scholar, googe classroom). Dengan adanya layanan ini, mahasiswa dapat menghadiri kelas daring melalui video konfrens

di zoom atau google meet, mengunduh materi-materi penunjang perkuliahan melalui google scholar, berinteraksi melalui google classroom, ataupun sekedar berselancar mencari data tugas di google search. Pada masa pandemi ini banyak aktifitas masyarakat yang ditiadakan, termasuk layanan hiburan. Oleh karena itu layanan hiburan elektronik seperti Netflix, Spotify, Youtube, TikTok, Instagram, Facebook mengalami peningkatan penggunaan. Begitu pula penggunaan marketplace (Lazada, Shopee, dll) yang meningkat diakibatkan oleh pembatasan sosial dan ditutupnya beberapa pusat perbelanjaandi Bali. Berdasarkan daftar jadwal pusat belanja/mall yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) terdapat tujuh buah mall yang tutup mulaiakhir bulan Maret sampai waktu yang ditentukan kembali (cnbcindonesia.com).

Persentase penggunaan jenis-jenis layanan elektronik yang digunakan oleh responden, serta intensitas penggunaan layanan elektronik dapat dilihat pada diagram-diagram berikut ini.

Diagram 2
Persentase dan Pilihan Layanan Elektronik Yang Digunakan Oleh Mahasiswa di Bali

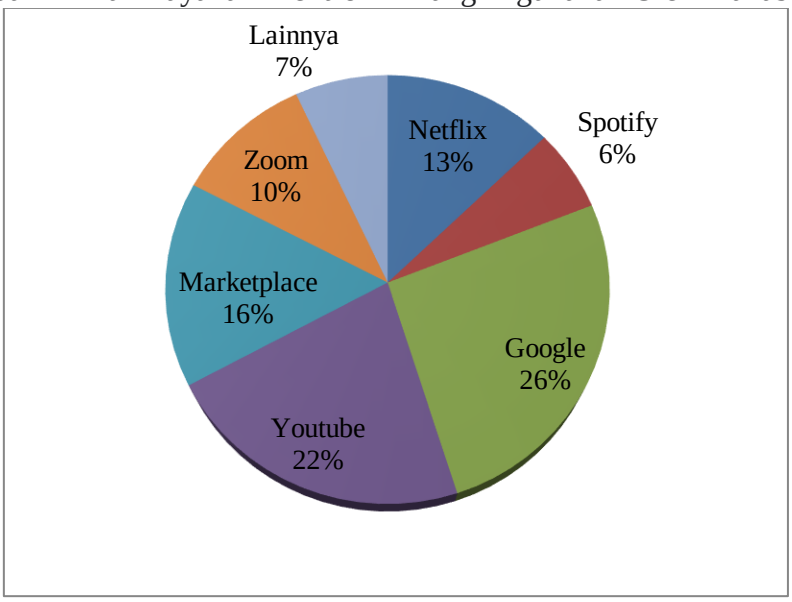

Sumber: data diolah

Diagram 3
Intensitas Penggunaan Layanan Elektronik Oleh Mahasiswa di Bali

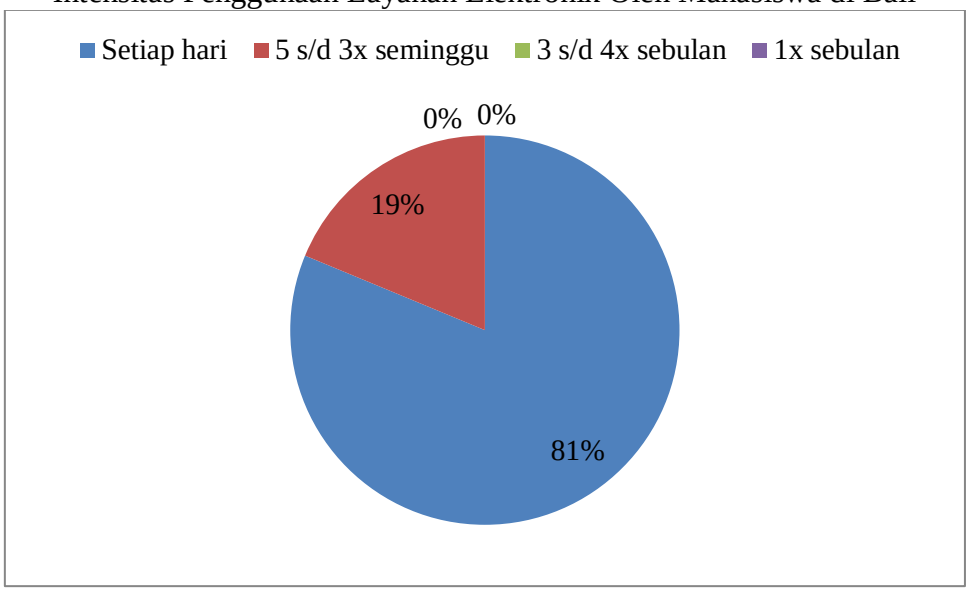

Sumber: data diolah

Pertanyaan berikutnya mengenai pengetahuan responden terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.48/PMK.03/2020 Tentang PPN atas Pemanfaatan Barang/Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Berdasarkan hasil survey, sebesar 84% responden mendengar atau mengetahui mengenai pajak layanan digial ini, hal ini menunjukkan bahwa pajak layanan digital ini telah disosialisasikan dengan cukup baik sehingga masyarakat yang dalam hal ini merupakan para remaja *post milenial*, mengetahui adanya peraturan ini. Sedangkan 16% dari responden menyatakan bahwa mereka belum mengetahui pajak layanan digital ini, padahal mereka merupakan pengguna aktif layanan digital. Sehingga diharapkan pemerintah lebih gencar dalam mensosialisasikan program pemungutan pajak terhadap layanan-layanan digital ini melalui berbagai media. Diagram persentase pengetahuan mahasiswa generasi post milenial terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.48/PMK.03/2020 Tentang PPN atas Pemanfaatan Barang/Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dapat dilihat pada diagram beriku.

Diagram 4
Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Peraturan No.48/PMK.03/2020

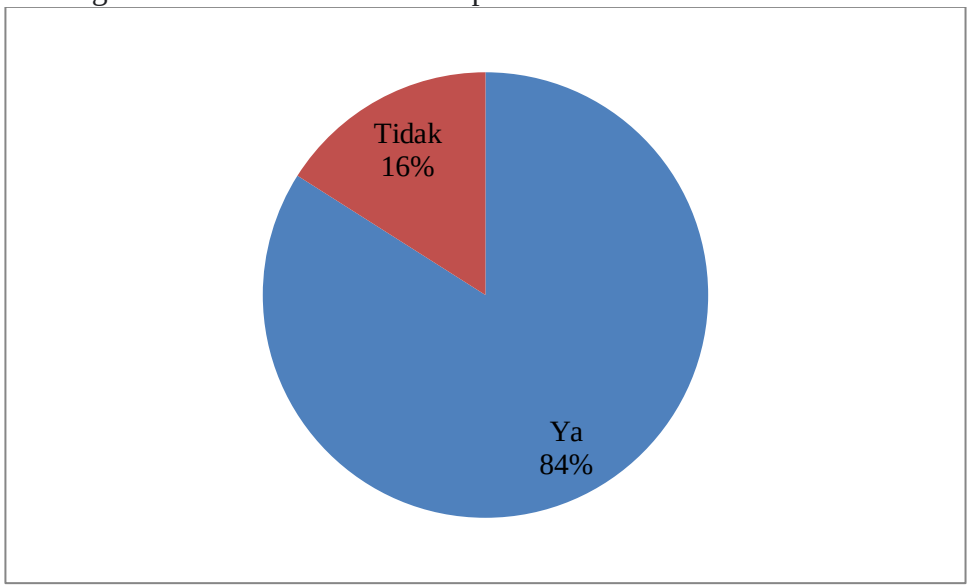

Sumber: data diolah

16% responden yang menyatakan tidak mengetahui perihal pajak layanan digital ini dihentikan sampai di pertanyaan ini dan otomatis dikeluarkan dari sampel penelitian untuk pertanyaan berikutnyasini, agar tidak menimbulkan bias pada jawaban pada soal berikutnya.

84% responden awal atau 121 responden yang dapat melanjutkan ke pertanyaan no.5 ini, 63 responden (52,1%) menyatakan mereka mengetahui tentang hal ini dari sosial media (Instagram, Twitter, Facebook, dll). 53 responden lainnya (43,8%) menyatakan mengetahui hal ini dari media masa (Tv, Koran, Berita online). Dan sisanya 5 orang responden meyebut mengetahui dari teman/saudara. Hal ini menunjukkan bahwa peran media sosial cukup besar dalam menyebarkan informasi. Hal ini tidak mengherankan karena para responden adalah kaum post-milenial yang dalam kesehariannya tidak terlepas dari *gadget* dan layanan digital. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa para generasi-post milenial cukup aktif dalam menjelajah informasi melalui televisi, koran dan saluran berita online.

Diagram 5
Sumber Informasi Tentang Peraturan No.48/PMK.03/2020

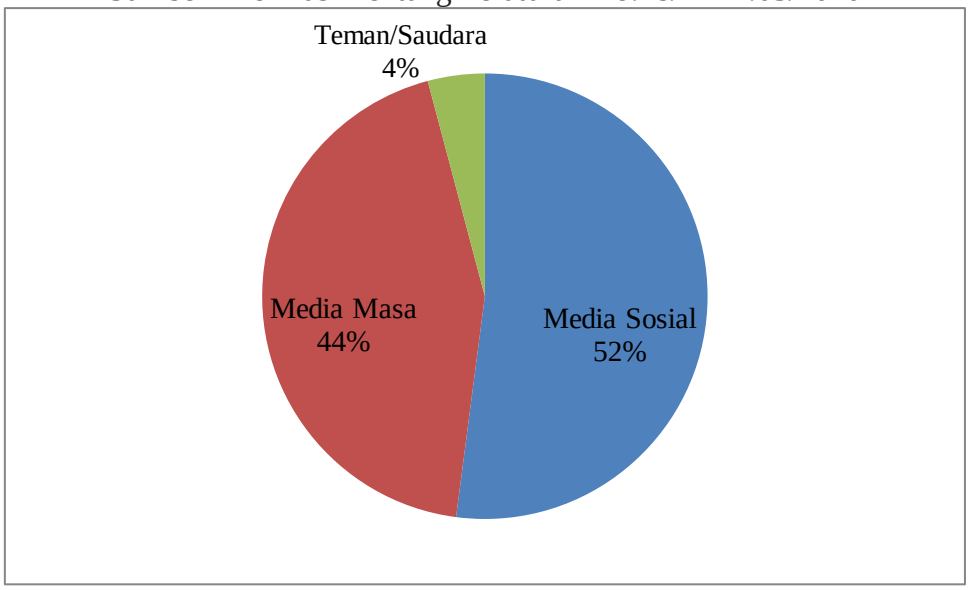

Sumber: data diolah

Pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya responden berkesempatan untuk meuangkan pemikirannya melalui tulisan atau paragraf. Jika dirangkum secara keseluruhan, maka inti sari jawaban dari responden yang beragam untuk pertanyaan no.6 adalah sebagai berikut.

Responden menyatakan bahwa peraturan menteri tersebut diperlukan untuk menyetarakan keberadaan perusahaan asing dan perusahan lokal dari sisi pembayaran pajak. Pandemi covid-19 diketahui telah mampu menurunkan pendapatan pajak negara. Sedangkan negara harus tetap bertahan menjalankan kegiatan operasionalnya dalam rangka pertahanan negara. Sedangkan disisi lain muncul kebijakan *Work From Home*, dan berkegiatan lain dari rumah, yang menimbulkan fenomena meningkatnya penggunaan layanan digital. Seperti Netflix, zoom, spotify, dll. Layanan ini merupakan layanan digital yang membantu aktifitas sehari-hari masyarakat dalam bekerja maupun mencari hiburan. Perusahaan-perusahaan digital asing ini merupakan perusahaan yang tidak membayar pajak atas pendapatan yang mereka peroleh dari para usernya di Indonesia. Mayoritas responden sangat setuju akan peraturan pemerintah ini. Diharapkan setelah adanya permen ini, penyedia layanan digital akan membayar pajak, yang nantinya bisa membantu keuangan negara.

Disisi lain, terdapat pula responden yang menunjukkan keresahannya akan permen ini, Yaitu mereka yang belum memiliki pendapatan, merasa terganggu jika harus membayar PPN 10%, dan mereka yang memiliki usaha online dan merasa khawatir jika

harus membayar lebih untuk menjual produknya melalui market place/sosial media. Disisi lain terdapat beberapa responden yang menunjukkan rasa khawatir mengenai respon pemerintah luar negeri terhadap Indonesia jika permen ini dirasa merugikan perusahaan penyedia layanan.

Pertanyaan berikutnya mengenai apa saja efek yang menguntungkan dan merugikan dari Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.03/2020 bagi para generasi post-milenial sebagai pengguna layanan elektronik? Hampir seluruh jawaban responden mengutarakan bahwa mereka senang bisa berkontribusi dalam meningkatkan keuangan negara. Akan tetapi juga merasakan kerugian seperti harus membayar ppn 10% sedangkan mayoritas dari mereka belum memiliki penghasilan. Responden juga mengungkapkan kekhawatirannya jika peraturan ini akan memberi beban rupiah saat mereka menjual produk secara daring ke *marketplace* asing. Hal ini dikhawatirkan oleh para responden yang memiliki usaha sampingan sambil kuliah.

Pertanyaan terakhir mengenai perspektif para generasi post-milenial terhadap keuntungan dan kerugian dari Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.03/2020 bagi negara Republik Indonesia. Hampir seluruh jawaban responden mengutarakan bahwa jika dilihat dari sisi keuntungannya, negara akan mendapatkan sumber pajak baru yang selama ini belum pernah berkontribusi pada keuangan negara, sedangkan layanan digital tersebut telah marak digunakan oleh masyarakat indonesia. Dan kerugian yang mungkin timbul bagi negara adalah jika terjadi konflik politik dengan negara lain. Kekhawatiran responden muncul diakibatkan karena sempat adanya berita yang diekspos di media masa mengenai kemarahan Presiden Amerika Serikat dalam menanggapi peraturan ini (cnbcindonesia.com).

f. Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa sebagian besar generasi post milenial yang menggunakan layanan digital telah mengetahui adanya peraturan menteri keuangan mengenai pajak layanan digital. Mereka memiliki pandangan yang baik akan pemungutan pajak digital walaupun mayoritas merasa keberatan akan penambahan biaya yang mereka keluarkan untuk mengakses layanan digital milik asing. Adanya responden yang menghawatirkan biaya lebih saat menjual produk ke layanan market place, menunjukkan

kurangnya pemahaman mereka terhadap peraturan ini. Dengan demikian penulis menyarankan agar pajak layanan digital ini disosialisasikan lebih gencaar lagi, agar masyarakat yang khususnya para generasi post-milenial lebih memahami bagaimana sejatinya tujuan dan runut kebijakan pajak ini.

Implikasi dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah terkait ketepatan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.03/2020, termasuk dalam hal sosialisasinya kepada masyarakat

Data penelitian ini hanya menggunakan survey terbuka melalui formulir digital yang disebarkan ke beberapa universitas di Bali. Hal ini menjadi keterbatasan dalam penelitian karena tanpa adanya wawancara yang mendalam maka hasil penelitian ini masih dianggap terlalu umum. Diharapkan pada kesempatan lainnya penelitian ini mampu dikembangkan dan dianalisis lebih dalam lagi.

g. Daftar Pustaka

6 Produk Digital Luar Negeri Kena PPN Mulai Agustus 2020. *available at:* https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/daftar-produk-digital-luar-negeri-kena-ppn-netflix-facebook-hingga-tiktok/. (accessed 14 Agustus 2020).

Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi 2017-2019. *available at:* https://www.bps.go.id/indicator/28/1443/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html. (accessed 15 Agustus 2020)

Defisit APBN 1,57% PDB & Penerimaan Pajak Turun 12%. CNBC Indonesia. *available at:* https://youtu.be/6zZtAmpJnh4H1-2020, (accessed 14 Agustus 2020)

Game Online Kena Pajak Mulai Juli, Begini Respons Asosiasi dan Garen. *available at:* https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5ed0ef073af10/game-online-kena-pajak-mulai-juli-begini-respons-asosiasi-dan-garena. (accessed 15 Agustus 2020)

Imbas WFH dan PSBB Corona, Internet di RI 24 Jam Hidup Terus. *available at:* https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200429122837-213-498388/imbas-wfh-dan-psbb-corona-internet-di-ri-24-jam-hidup-terus, (accessed 14 Agustus 2020)

Kenali 5 Generasi: Baby Boomers, X, Y, Z dan Alpha. ***available at:*** **https://www.finansialku.com/5-generasi-baby-boomers/**. (**accessed** 15 Agustus 2020).

Netflix Cs Dipajaki, Murka Trump dan Ancaman Perang Dagang? *available at:* https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200604111559-37-162980/netflix-cs-dipajaki-murka-trump-dan-ancaman-perang-dagang. (accessed 15 Juli 2020)

Netflix dan Viu Respons soal Streaming Film Dipungut Pajak Mulai Juli. *available at:* https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5ed1083839d1a/netflix-dan-viu-respons-soal-streaming-film-dipungut-pajak-mulai-juli. (accessed 15 Juli 2020)

Pengguna Internet Kala WFH Corona Meningkat 40 Persen di RI. *available at:* https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200408124947-213-491594/pengguna-internet-kala-wfh-corona-meningkat-40-persen-di-ri, (accessed 14 Agustus 2020).

Waduh, Ini 197 Mal di Indonesia yang Tutup Akibat Corona! *available at:* https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200428121158-33-154930/waduh-ini-197-mal-di-indonesia-yang-tutup-akibat-corona. (accessed 15 Juli 2020)

Mardiasmo.2002.*Perpajakan*.Yogyakarta:Penerbit Andi.

Wijaya, RM Sayid Fiska Kusuma. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Karanganyar) "*Skripsi*". Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Supramono, dan Damayanti, Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.03/2020. 2020. Diakses tanggal 21 Agustus pada https://pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-48pmk032020.